

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi disetiap Negara adalah sebagai urat nadinya roda pembangunan, perekonomian indonesia juga sebagai sendi kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Karena Indonesia telah termasuk kedalam Negara berkembang yang sangat membutuhkan perekonomian yang stabil dan terus meningkat agar pembangunan dan perluasan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun Negara itu berjalan efisien dan efektif. Dengan begitu besarnya peran perekonomian bagi setiap Negara terkhusus pada bangsa Indonesia itu sendiri sangat memberikan efek yang begitu signifikan terhadap pelaku usaha pembiayaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, baik orang perorangan "*natural person*" maupun suatu badan hukum "*Legal Entity*" ada kalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain.¹ Dengan terbatasnya modal yang dimiliki menjadikan pelaku usaha mencari modal tambahan yang lebih dengan menggunakan jasa pembiayaan. Lembaga pembiayaan konsumen adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.²

¹ Sutan Remisjahdeini. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2009). hlm.2.

²*Ibid.* hlm 125

Menurut O.P Simorangkir kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu yang mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modren adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan sipenerima kredit atau antara kreditur dan debitur mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi.³

Potensi terjadinya kredit pada intinya perusahaan atau perorangan membutuhkan kredit apabila kondisi antara cashflow-masuk dan cash-keluar berjalan tidak seimbang pada saat tertentu atau pada kurun waktu tertentu. Lebih besar dan keluar dibandingkan dengan dan masuk.⁴ Maka dalam hal ini dibutuhkannya peran lembaga keuangan perbankan.

Perbankan itu sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana guna tujuannya mencari keuntungan.⁵ Dengan cara seorang nasabah itu memberikan sebuah bentuk anggunan yang berupa surat-surat berharga, sebagai jaminan pinjaman dana kepada nasabah untuk penambahan modal atau perluasan usaha, melalui pihak perbankan yang dalam hal ini sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat.

³ H.R Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2005). hlm 123

⁴ Maryanto Supriyono. *Buku Pintar Perbankan*.(Yogyakarta:Andi Offset, 2011). hlm 73

⁵ *Ibid*, hlm. 1

Sesuai dengan tugas dan fungsi perbankan itu yang telah diatur dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”⁶.

Undang-undang telah mengamanatkan peran perbankan itu berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, dan menyalurkan kembali dana masyarakat itu kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dana.

Didalam bank konvensional memberikan pinjaman dengan berdasarkan pada kesepakatan umum maka usaha-usaha yang menurut hukum positif diperbolehkan tanpa melihat halal dan tidaknya maka usaha tersebut akan disetujui oleh bank konvensional. Karena berdasarkan pada kesepakatan umum inilah yang akhirnya membuat bank konvensional mau memberi pinjaman, karena nasabah yang menguntungkan akan memberikan keuntungan balik bagi bank itu sendiri.⁷ Sedangkan didalam bank syariah memberikan pinjaman dengan berdasarkan atas sebab halal atau haramnya yang ditinjau melalui hukum islam.

Berdasarkan penjelasan diatas perbankan konvensional maupun perbankan syariah termasuk kedalam lingkup hukum perdata jadi memiliki kepastian hukum terhadap pemberian dan penyaluran kredit dan juga dalam hal nasabah yang mengalami kredit macet sehingga dalam permasalahan

⁶Muchlisin Riadi. “*Pengertian dan fungsi perbankan*”. www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html?m=1. Diakses pada tanggal 03 agustus 2018 pukul 10:46

⁷Ahmad dian. *Dasar Hukum Bank Konvensional Di Indonesia*. [https //dosenekonomi .com/ bisnis/perbankan/dasar-hukum-bank-konvensional](https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/dasar-hukum-bank-konvensional). Diakses pada tanggal 07 juni 2018. Pukul 10:48.

hukum antara kedua belah pihak ini dilindungi oleh hukum. Namun perbedaannya bank syariah penyelesaiannya melalui hukum islam. Sedangkan bank konvensional penyelesaiannya melalui hukum perdata. Didalam hukum perdata sendiri seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia “*tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan*”.⁸

Dalam keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 dan surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 23 Mei 1993 tentang kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif , menggolongkan kolektibilitas kredit dengan empat kriteria , yaitu:

1. Lancar
2. Kurang lancar,
3. Diragukan,
4. Bermasalah/macet.

Dalam beberapa tahun terakhir kita melihat ada beberapa bank yang bermasalah menurut catatan otoritas jasa keuangan, diwilayah riau sendiri menurut Nurdin Subandi, kepala otoritas jasa keuangan (OJK) Riau mengatakan “ jumlah kredit bermasalah yang ada di Riau tidak disertai dengan pertumbuhan penyaluran kredit. Akibatnya rasio NPL (*non-performing loan*) di provinsi tersebut terus meningkat, dan di beberapa sektor telah melebihi 5%.” Artinya ini adalah permasalahan yang serius bagi pelaku usaha

⁸Subekti. *Pokok-pokok hukum perdata*. (Jakarta : PT Intermedia, 2003). hlm. 147

pembiayaan dan juga peran yang sangat besar bagi Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi sebagai pengawasan dan juga melindungi agar perekonomian itu berjalan stabil dan normal kembali. Karenah dengan tingginya angka kredit macet atau kredit bermasalah akan berdampak kepada kesehatan suatu bank itu sendiri.

Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 awal yang terhitung berdasarkan laporan triwulan OJK pekanbaru, di bulan maret 2016 meningkat dari akhir 2015 sebelumnya, dan selanjutnya terus meningkat sampai september 2017 dan sempat mengalami penurunan di desember 2017, namun maret 2018 kembali naik.

Tabel I.1
Data Kredit Macet

| Nama | Mar 201 | Mar-17 | Sep-17 | Des-17 | Mar-18 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total aset (Rp Milyar) | 103.583 | 114.872 | 121.583 | 125.945 | 127.528 |
| Kredit (Rp Milyar) | 76.216 | 84.340 | 87.938 | 89.482 | 91.655 |
| Dana pihak Ketiga (Rp Milyar) | 69.354 | 77.212 | 81.597 | 84.861 | 86.361 |
| Tabungan (Rp Milyar) | 20.910 | 23.600 | 24.892 | 26.723 | 26.999 |
| Deposito (Rp Milyar) | 48.444 | 53.612 | 56.705 | 58.137 | 59.362 |
| NPL Gross (%) | 6.16 | 6.68 | 7.00 | 6.15 | 6.81 |
| NPL Net (%) | 4.39 | 4.88 | 5.17 | 4.52 | 5.10 |
| ROA(%) | 2.87 | 2.76 | 2.56 | 2.55 | 2.68 |
| LDR(%) | 77.22 | 77.00 | 76.59 | 75.36 | 75.43 |
| CR(%) | 16.57 | 15.25 | 17.14 | 19.86 | 16.03 |
| BOPO(%) | 81.18 | 80.81 | 81.07 | 80.50 | 80.50 |
| CAR(%) | 23.64 | 23.72 | 22.69 | 22.95 | 24.10 |

Data tabel diatas menunjukkan turun naiknya angka kredit macet dilembaga keuangan bank BPR di tiga tahun terakhir.⁹ Artinya masih belum mampu OJK untuk memperbaiki penanganan kredit macet dilembaga

⁹Deputi Pengawas Perbankan BPR. *Data kredit macet*. Otoritas Jasa Keuangan Riau.

keuangan bank khususnya bank BPR. Tinggi nya angka NPL sangat berpengaruh kepada kesehatan perbankan.

Dalam pasal 7 undang undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mempunyai wewenang, pada point b pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio, kecukupan modal minimum, batas maksimum, simpanan, dan pencadangan Bank;
2. laporan Bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja Bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit (*Credit Testing*); dan
5. standar akuntansi Bank.

Sehingga kasus kredit macet menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi bagaimana pelaksanaan pemberian atau penyaluran kredit yang dilakukan perbankan itu dan juga bagaimana pengawasan penyelesaian permasalahan kredit macet tersebut menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sedangkan kaitannya dengan otoritas jasa keuangan itu sendiri ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor

jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.¹⁰

Semua lembaga keuangan itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengauditan kinerja lembaga keuangan tersebut. Lembaga ini juga memiliki fungsi memberikan saran dan solusi kepada lembaga pembiayaan yang sedang mengalami permasalahan. Dengan adanya pengawasan penyelesaian kredit macet oleh OJK ini apakah dapat memperbaiki keadaan bank itu sendiri.

Berdasarkan ulasan data sementara dari kasus diatas permasalahan kredit macet sangat rentan terjadi di Lembaga perbankan. Maka dari itu diperlukannya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyelesaian kredit macet tersebut. Untuk itu penulis sangat tertarik sekali untuk mengkaji lebih jauh bagaimana kredit macet itu bisa terjadi dan apa upaya yang telah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pekanbaru.

Maka akan penulis tuangkan dalam judul skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN RIAU TERHADAP BPR DI PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN”**.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan. Loc. Cit

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, agar skripsi ini mengarah pada pembahasan dan tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya membatasi pembahasan masalah yaitu penyelesaian kredit macet terhadap lembaga keuangan Bank BPR di pekanbaru dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan penyelesaian kredit macet di lembaga keuangan BPR di pekanbaru oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pekanbaru Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit macet oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap BPR di Pekanbaru?
2. Apa hambatan yang mempengaruhi penyelesaian kredit macet oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap BPR di pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit macet oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap BPR di Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi penyelesaian kredit macet oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap BPR di pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan untuk membuat kebijakan dan juga sebagai bahan referensi bacaan terkait permasalahan penyelesaian kredit macet bagi para pihak-pihak yang membutuhkan seperti mahasiswa, lessing, perbankan maupun lembaga-lembaga sejenis yang masih berkaitan dengan permasalahan kredit macet.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan tulisan ini penulis memerlukan data yang konkrit sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dari cara memperoleh data dengan cara datang langsung ketempat penelitian, maka penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian sosiologis.¹¹ Juga menambah data dengan mengkaitkan penyelesaian kredit macet melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian empiris atau kajian pustaka. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis empiris. Sedangkan sifat penelitian ini memberikan gambaran dan pertimbangan

¹¹ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2001). hlm 6

penyelesaian terhadap perbankan dengan pengawasan penyelesaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru Riau, BPR Pekanbaru, BPR Fianka Rezalina Fatma, BPR Terabina Seraya Mulia. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan lembaga tersebut adalah lembaga pengawasan dari semua lembaga keuangan yang ada di Riau dan memilih ketiga lembaga BPR tersebut berdasarkan hasil analisa sementara bahwa ketiga lembaga tersebut masuk kedalam kriteria yang dicari penulis.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, sampel dalam penelitian ini Kepala Eksekutif Pengawas Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru berjumlah 1 orang dan 3 lembaga perbankan dari 5 populasi lembaga Bank BPR di Pekanbaru yaitu:

- a) Kepala eksekutif pengawas keuangan Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru berjumlah 1 orang. (100% dari populasi).
- b) Direktur dan bagian umum BPR Pekanbaru berjumlah 2 orang. (100% dari sampel).
- c) Fungsi Kepatuhan Bank Fianka Rezalina Fatma berjumlah 1 orang. (100% dari sampel).
- d) Kepala Supervisor Bank BPR Terabina Seraya Mulia cabang Pekanbaru berjumlah 1 orang. (100% dari sampel)

Tabel I. 2
Populasi Dan Sampel

| No | Jenis Populasi | Jumlah Populasi | Jumlah Sampel | Persentase |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 1 | Pengawas keuangan BPR di Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Lembaga perbankan BPR Fianka Rezalina Fatma | 1 | 1 | 100% |
| 3. | Lembaga Perbankan BPR Terabina Seraya Mulia | 1 | 1 | 100% |
| 4. | Lembaga perbankan BPR Pekanbaru | 2 | 2 | 100% |

F. Sumber Data

1. Data primer, yaitu sejumlah data tulisan yang berupa keterangan kredit macet di lembaga keuangan bank yaitu (3 lembaga BPR yang ada di wilayah Pekanbaru) dan data secara lisan melalui wawancara mengenai kredit macet dan penyelesaiannya dengan 3 lembaga BPR tersebut selanjutnya keterangan dari pengawas lembaga Keuangan BPR di Otoritas Jasa Keuangan Riau.
2. Data skunder, yaitu merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi diperoleh melalui data skunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui dari penelitian kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku, jurnal, website interne OJK, dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis.
3. Data tersier, bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan

skunder, seperti kamus umum (*ensiklopedia*) dan kamus hukum, serta bahan-bahan primer, skunder, dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kenyataan hukum berdasarkan aturan sebenarnya secara teoritis dan mengkaitkannya dengan praktik di lapangan mengenai penyelesaian kredit macet.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan eksekutif pengawas keuangan Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru.
3. Study kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan data-data sekunder yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data-data yang telah terkumpul dapat dianalisis teori-teori hukum sehingga dapat memberikan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang diteliti data yang diperoleh setelah melewati mekanisme pengelolaan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian bertujuan menggambarkan secara sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹² sedangkan data yang terkumpul yaitu data kualitatif, maka berdasarkan hal itu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, menurut Soerjono Soekanto analisis kualitatif adalah suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang akan dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

Sedangkan model analisis yang digunakan penelitian ini adalah model interaktif, yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yang meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula proses siklus diantara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan lainnya secara sistematis.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan lokasi Penelitian, bab ini menyajikan gambaran umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau, BPR Terabina Seraya Mulia, BPR Fianka Rezalina Fatma, BPR Pekanbaru. Berisi tentang sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2006). hlm 25

Bab III merupakan tinjauan pustaka, disini akan diuraikan mengenai tinjauan umum, perjanjian, pengertian kredit, tinjauan kredit macet menurut pengawasan penyelesaian kredit macet oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bab IV pada bab ini menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah mengenai penyelesaian kredit macet dilembaga perbankan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hambatan yang mempengaruhi penyelesaian kredit macet oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap BPR di Pekanbaru.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang dicantumkan dalam penelitian pada penyusunan skripsi ini.